



Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Hambali Yusuf dan Saifullah Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Jalan A.Yani 13 Ulu Palembang
hambaliyusuf@gmail.com

Naskah diterima: 14/7/2016; revisi: 29/11/2016; disetujui: 19/12/2016

Abstract

This research is designed to study the model of alternative resolution of crime suit in accordance with the Islamic law that can be used as the model of resolving the crime suit of ordinary assassin in Indonesia. The method of this research was juridical normative method. The result of this research showed that the model of resolution of diyat and apology in Islamic concept are highly relevant and acceptable by Indonesia people. The noble values as a culture of forgiveness and resolving the issue by more emphasizing on deliberation have been highly maintained and developed since a long time ago among the ancestors. The ordinary assassin could be solved by forgiving in this case by paying the Tepung Tawar (Malay Custom) as long as the assassin is not related to the public interest..

Keywords: Alternative; ordinary assassin crime; Islamic laws; renewal of crime suit

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian alternatif perkara pidana menurut hukum Islam yang dapat dijadikan model penyelesaian perkara pidana pembunuhan biasa di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model penyelesaian diyat dan maaf dalam konsep Islam sangat relevan dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang menjadi budaya suka memberi maaf dan menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah adalah keperibadian yang sangat dipelihara dan dikembangkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia dulu kala. Perkara pembunuhan biasa bisa diselesaikan dengan memberi maaf dengan membayar tepung tawar sepanjang pembunuhan itu tidak menyangkut kepentingan publik.

Kata-kata Kunci: Model penyelesaian alternatif; perkara pidana pembunuhan biasa; hukum Islam; pembaharuan hukum pidana Indonesia

Pendahuluan

KUHP yang berlaku sebagai hukum positif tidak memberikan pilihan kepada penegak hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Bagi tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur Pasal 338 KUHP ancamannya hanya maksimal 15 tahun penjara, dirasa sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sistem hukum pidana KUHP lebih fokus pada penghukuman pelaku ketimbang kepada kepentingan korban. Model penyelesaian dengan cara menghukum penjara kepada pelaku tidak ada manfaat bagi korban dan keluarga korban.

Model penyelesaian dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini sangat formalistik dan kaku. Semua kasus pidana harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang baku dan prosedural. Padahal persoalan pelanggaran hukum tidak selalu diselesaikan dengan *pro justitia*.

Banyaknya perkara pidana yang tidak terselesaikan baik pada tingkat banding, maupun tingkat kasasi adalah indikasi bahwa ada persoalan dalam penegakan hukum. Menurut data laporan tahunan Mahkamah Agung 2013 sisa perkara pidana pada tingkat kasasi 6.415 perkara.¹ Ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan tidak puas dengan proses peradilan yang dilaksanakan pada tingkat pertama dan banding.

Ruang lingkup penegakan hukum adalah hanya penerapan undang-undang demi kepastian hukum dan bukan untuk memberikan keadilan yang substansi kepada pencari keadilan. Kondisi seperti inilah yang mendorong pencari keadilan untuk berupaya melakukan banding dan kasasi dengan harapan keadilan akan didapat. Upaya lain untuk penyelesaian perkara pidana tidak ada selain melalui penyelesaian di pengadilan. Karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat *formal justice* (keadilan formal). Dikatakan formal karena proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan

¹ Rahmat Fiansyah, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2013", *Kompas.com*, 26 Februari 2014. <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>

terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabdikan². Saat ini, ketika terjadi suatu perkara atau kasus hukum dalam masyarakat, terutama pada kasus-kasus pidana pembunuhan, maka pilihan penyelesaian perkara harus melalui peradilan. Jika semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, maka pertanyaan adalah, apakah dengan adanya putusan pengadilan, lalu masalahnya selesai? atau dengan kata lain, apakah putusan pengadilan dapat menyelesaikan masalah? bukankah sering kali terjadi, bahwa putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Mengapa, karena pandangan orang terhadap proses peradilan itu bukan masalah benar atau salah, tetapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Menurut Adrianus Meliala, proses untuk menggapai keadilan formal di Indonesia mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan penuh dengan praktik KKN. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematika adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.”³ Munculnya beragam tindak kejahatan berkembang dengan berbagai modus operandinya mengindikasikan bahwa peradilan pidana belum dapat menemukan cara menyelesaikan masalah tindak pidana secara tepat dan efektif sehingga perlu dicari alternatif penyelesaiannya.⁴

Menurut Abdussalam bahwa peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan tujuan untuk a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.⁵ Selain daripada itu peradilan

² Umar Al-Tamimi, “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif penyelesaian perkara Pidana persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam* Vol. I No. 3 Desember 2013, hlm. 450
<http://www.uinalauddin.ac.id/downloadJurnal%20Diskursus%20Islam%20Vol%201%20No%203%20Desember%202013.123-157.pdf>,

³ *Ibid*, hlm 451.

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 3

⁵ H.R. Abdussalam, *Sisitem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 4

pidana harus mampu mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh pelaku tindak pidana, yaitu keseimbangan kepentingan korban, keseimbangan masyarakat dan keseimbangan pelaku tindak pidana (*dader*).

Model penyelesaian tindak pidana yang dilaksanakan oleh peradilan pidana Indonesia yaitu “konsep pemidanaan individual/personal.”⁶ Konsep ini menekankan kepada perbaikan pelaku (*dader*), sementara korban dan masyarakat diabaikan.

Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tapi jika pihak keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukum.⁷

Menurut Daud Ali bahwa sistem hukum Islam tidak memisahkan secara tegas hukum pidana dengan hukum perdata atau privat dengan hukum publik. Dalam hukum pidana terdapat aspek keperdataannya demikian juga sebaliknya.⁸ Ini terlihat adanya sanksi *qishas* dan *diyot* yang memberikan hak kepada korban untuk menentukan menjatuhkan sanksi *qishas* atau *diyot*. Prinsip ini sangat sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi memisahkan secara tegas perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP peninggalan penjajahan Belanda sangat tidak cocok dengan keadaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam KUHP sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. Hukum pidana dalam KUHP lebih menekankan pada kepastian hukum sesuai dengan asas hukum pidana modern individualis. Apabila penyelesaian tindak pidana lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlakuan terhadap pelaku (*dader*) maka prinsip-prinsip keadilan akan dikorbankan, yang justru penyelesaian perkara pidana tidak

⁶ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 49

⁷ Umar al-Tamimi, *Op. Cit.*, hlm. 450.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (hukum Islam II): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. CV Raja Wali, Jakarta, 1991, hlm. 57

ditemukan. Karenanya perlu digagas hukum yang berkeadilan dan cocok dengan nilai-nilai keperibadian bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana nasional harus bersumber pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Di antara sumber hukum itu adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam merupakan salah satu bahan hukum bagi pembangunan hukum dan banyak telah menjadi hukum positif Indonesia. Lodewijk Willem Christian van de Berg (1845 - 1927) menyatakan bahwa hukum Islam itu berlaku di Indonesia untuk orang Islam. Pendiriannya ini kemudian terkenal dengan teori *Receptio in Complexu*.⁹ Hukum Islam resepsi menjadi hukum setempat (hukum Nasional).

Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: (1) jarimah *hudud*, (2) jarimah *Qishas-diyat*, (3) jarimah *ta'zir*.¹⁰ Ketiga jarimah ini mempunyai kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum Pidana Islam menawarkan berbagai bentuk pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim sebagai hukuman yang tepat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, masyarakat dan negara.¹¹

Dilihat dari sisi kebijakan hukum pidana model penyelesaian yang ditawarkan hukum pidana Islam menarik untuk dikaji untuk dijadikan kebijakan legislatif dalam menyusun Rencana hukum nasional Indonesia yang akan datang (*sebagai ius constituendum*). Menurut Abdul Qadir Zallum Penyelenggaraan peradilan Hukum Islam tidak dilakukan secara berjenjang dan rumit, sebab kedudukan para hakim adalah sama.¹² Proses peradilan pidana di Indonesia sangat panjang dan melelahkan.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian alternatif perkara pidana menurut hukum Islam yang dapat dijadikan model penyelesaian perkara pidana pembunuhan biasa di Indonesia?

⁹ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 4-5.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Wali Songo Press, Semarang, 2008, hlm.16

¹¹ Jimly ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 251-258

¹² Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Penerbit Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2009, hlm. 115

Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sejalan (sinkron) dan sesuai (konsisten) dengan permasalahannya, untuk menemukan model penyelesaian alternatif perkara pidana pembunuhan dalam hukum Islam relevansinya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹³ Penelitian ini meneliti azas-azas hukum pidana dan hukum pidana Islam. Jenis data adalah data yang diambil dari bahan pustaka yaitu data sekunder. Data sekunder yang meliputi : 1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : (1) Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan UUD 1945; (2) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh UUD 1945; (3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Pidana; (4) bahan hukum yang tidak terkodifikasi yaitu Al-Quran, Al-Hadist; dan pendapat para ulama fiqh (fuqaha); (5) bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku yaitu terjemahan Wet Boek Van Strafrech yang telah menjadi KUHP; 2. bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, rancangan KUHP; 3. bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, koran, ensiklopedia.¹⁴

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data, menggambarkan gejala-gejala yang muncul dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Data dari studi literatur dan perundang-undangan ditelusuri, dianalisis yang kemudian ditarik azas hukum apa yang ada dalam undang-undang

¹³. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52

tersebut. Sebagai contoh azas peradilan cepat dan biaya ringan dalam hukum acara pidana, azas keadilan, dan lain-lainnya. Dalam KUHAP terdapat sejumlah pasal yang merupakan kaedah hukum, ditelusuri untuk menemukan azas hukumnya. Selanjutnya dilakukan penelusuran hukum Islam untuk menemukan azas sebagai model penyelesaian kasus tindak pidana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Menurut Hukum Islam yang Dapat Dijadikan Model Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Biasa di dalam Hukum Pidana Indonesia

Dimaksud model adalah paraktik penelenggaraan penyelesain perkara pidana pembunuhan biasa dalam tradisi *fiqh jinayah*. Model penyelesaian ini dapat dijadikan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Pengertian kebijakan pidana adalah:¹⁵ 1) kebijakan pidana (*criminal policy*) adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan. Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (*panal affliction*) dan dengan tidak menggunakan pidana (*without panal*) tetapi menggunakan sarana lain diluar hukum pidana. Yaitu melakukan pencegahan dengan melihat penyebab terjadinya kejahatan. Masalah-masalah sosial dan masalah kemanusiaan, ekonomi dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pengintegralan kedua pendekatan ini perlu dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulan kejahatan.

Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) mengenal tiga model dalam menyelesaikan tindak pidana (*jarimah*) qishas-diyat yaitu tindak pidana (*jarimah*) pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian yaitu: 1) model penyelesaian *qishas*; 2) model penyelesaian *maaf-diyat*; 3) model *maaf*

¹⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 65

tanpa diyat. Ketiga model ini ditarik dari tafsir Quran surat Al-Baqroh ayat 178.¹⁶

Ketiga model ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam sampai saat ini. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern saat ini dikenal dengan model penyelesaian *restorative justice* yaitu pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan substantif dalam masyarakat, bukan pola penegakan hukum dengan pola keadilan undang-undang atau keadilan formal. Dalam sistem *restorative justice* sistem mencoba memberdayakan korban dan masyarakat di dalam proses pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.¹⁷ selanjutnya dikatakan oleh Umar pola penyelesaian melalui lembaga pemaafan ini relevan dengan gagasan penerapan *restorasi justice*.¹⁸

Pola penyelesaian model *qishas-diyat* dapat ditelusuri dengan cara penyelesaian menggunakan litigasi dan non litigasi. Cara atau model penyelesaian dengan litigasi yaitu menerapkan *qishas* atau balasan setimpal jika pelaku tidak mendapat maaf dari korban. Pengadilanlah yang akan memutuskan untuk menyatakan bahwa pelaku jarimah dieksekusi *qishas*. Model penyelesaian jarimah kedua yaitu menerapkan cara non litigasi atau negosiasi dimana penyelesaian dilakukan dengan negosiasi damai antara korban dengan pelaku dengan cara bahwa pelaku jarimah diberi maaf oleh korban atau keluarga korban dengan cara membayar diyat atau kerugian jika cara ini disepakati maka pembayaran diyat dapat membebaskan pelaku jarimah dari hukuman *qishas*. Model ketiga yaitu pola penyelesaian pemberian maaf dari korban atau keluarga korban tanpa membayar diyat ataupun denda tetapi hakim bisa menghukum pelaku jarimah diyat dengan *ta'zir*.

Sistem hukum Islam tidak mengadakan pembidangan seperti hukum barat yaitu pembidangan hukum publik dan hukum perdata atau privat secara tegas. Hukum pidana masuk dalam hukum publik. Menurut sistem hukum barat masalah hukum publik itu adalah ranah penyelesaiannya oleh negara. Masalah-

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Pt. Syaamil Cipta Media, hlm. 26

¹⁷ Umar al-Tamimi, *Op. Cit.*, hlm. 453.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 453.

masalah keperdataan adalah rana penyelesaian oleh interpersonal atau antar pribadi.

Sistem hukum islam hanya menyebutkan saja jenis hukumnya misalnya hukum pidana (*jinayah*), hukum perkawinan (*munakahat*). Alasannya dalam hukum publik seperti hukum pidana terdapat segi-segi perdatanya. Menurut hukum pidana Islam pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kelalaian adalah ranah penyelesaiannya diserahkan pada korban,¹⁹ sebab yang dirugikan bukan negara, namun negara bisa saja menjatuhkan hukuman berupa *ta'zir* jika hakim meyakini bahwa perbuatan pelaku jarimah mengganggu ketertiban umum. Misalnya pelaku pembunuhan dengan kelalaian secara ugal-ugalan menjalankan kendaraannya yang menyebabkan terganggunya ketertiban lalu-lintas. Bentuk penyelesaian jarimah qishas-diyat ini korban dapat menentukan jenis hukuman yaitu berupa hukuman *qishas* atau balas yang sama, atau bisa memaafkan dengan membayar denda (*diyath*), bahkan bisa memaafkan tanpa membayar denda atau diyat. Jika korban menentukan hukuman qishas maka pengadilanlah yang mengeksekusi. Namun jika korban atau keluarga korban menentukan diyat maka denda *diyath* itu seluruhnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

Menurut konsep pidana Islam pembunuhan sengaja atau pembunuhan-tidak sengaja tidak merusak tertiban umum, sebab masyarakat tidak merasakan akan akibat takut atau resah atau berpikiran akan menjadi korban berikutnya. Pelaku jarimah ini hanya menaruh niat jahat pada korban saja, maka atas dasar berpikir inilah maka sesungguhnya yang harus dilindungi itu adalah korban dan keluarga korban.²⁰

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian jarimah qishas-diyat ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan jarimah *qishas-diyat*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf:

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Op. Cit.*, hlm. 33

²⁰ Muhammad Syahrur, *Ibid.*, hlm. 34

“sepengetahuan saya setiap ada perkara *qishas* dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan” (HR Annas bin Malik). Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan *qishas*, bahkan lebih utama dari pada menuntutnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah: “maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) dengan baik pula. Yang demikian itu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih” (QS.2:178). “barang siapa melepaskan (hak *qishas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya...” (QS.5:45).

Dari kedua firman Allah di atas jelaslah bahwa Hukum pidana Islam mengedepankan penyelesaian dengan mengedepankan pemaafan dari pada membalas. Inilah salah satu model penyelesaian yang solutif. Penyelesaian jarimah model ini sekaligus menepis anggapan barat bahwa hukum pidana Islam bar-bar dengan hukuman *qishas*-nya sebagai pembalasan jiwa dibalas jiwa, melukai dibalas dilukai. Dikatakan ini tidak cocok dengan peradaban manusia modern. Kita dapati sebuah kasus penganiayaan yang diminta Nabi menyelesaikannya, korban mengaku telah ditusuk dengan tanduk oleh pelaku jarima penganiayaan dan meminta Nabi membalas baginya atas perbuatan pelaku tersebut. Atas pengaduan tersebut Nabi memberikan penyelesaiannya supaya korban bersabar menunda pelaksanaan *qishas*-nya sampai sembuh luka tusuknya, namun lelaki itu tidak sabar dan mendesak Rasulullah. Rasulullah melaksanakan *qishas* terhadap laki-laki pelaku penusukan tersebut. Beberapa hari kemudian lelaki korban itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku telah pincang, sedangkan yang dihukum *qishas* itu tidak pincang. Rasul bersabda: “sesungguhnya aku telah melarangmu untuk melakukan *qishas* waktu itu, tetapi engkau tidak mematuhi perkataanku. Maka Allah memberikan kebinasaan kepadamu dan telah sia-sia pincangmu”.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut dapat dimaknai bahwa Nabi meminta ditundanya pelaksanaan *qishas* menunggu sampai sembuh luka korban adalah dimaksud supaya masa jeda tersebut memberikan kesempatan

kepada korban untuk memberi maaf kepada pelaku, karena Nabi menginginkan pemberian maaf daripada *qishas*.

Qishas bukan cara penyelesaian hukum pidana yang baik. Memang *qishas* hanyalah hak anak adam tetapi bukan cara penyelesaian hukum yang terbaik. Allah lebih suka bagi yang memaafkan. Nabi bersabda “tidaklah seseorang memaafkan orang yang zalim itu melainkan Allah menambah kepadanya kemuliaan (HR.Ahmad, Muslim, Tirmizi).

Berkenaan dengan *Qishas* hadits-hadits dan firman Allah hanya bersifat mengatur dan membatasi pelaksanaan *qishas*. *Qishas* sesungguhnya tradisi kaum yahudi yang kemudian disempurnakan oleh Islam.²¹ Seseungguhnya cara penyelesaian yang terbaik adalah memberi maaf bukan dengan pembalasan (*qishas*).

Model penyelesaian *diyat* dan maaf dalam konsep Islam sangat relevan dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang menjadi budaya suka memberi maaf dan menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah adalah keperibadian yang sangat dipelihara dan dikembangkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia dulu kala.

Model-model penyelesaian ini memungkinkan dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana di Indonesia dengan cara perdamaian yang melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat. Model ini sesungguhnya telah ditetapkan sebagai penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian perkara anak diupayakan dengan melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat dengan upaya diversifikasi. Sebuah proses penyelesaian model *restorative justice* (*restorative justice model*). Penyelesaian dengan menggunakan proses *projustitia* dilakukan jika tidak terjadi penyelesaian diversifikasi.

Pengaturan Model Penyelesaian alternatif Perkara Pidana menurut Hukum Islam dapat dijadikan Model Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

Pengaturan Model penyelesaian *jarimah qishas-diyat* secara legalistik dirumuskan dalam Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadits. Pengaturannya secara tegas dan termasuk ayat *Qoth'i* dalam Al-Quran dan Al-Hadits sehingga tidak

²¹. Muhammad Syahrur, *Ibid*, hlm. 31

menimbulkan perbedaan dalam memahaminya. Jarimah *qishas-diyat* diatur secara khusus dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang terdiri dari jarimah pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.

Formulasi hukuman *jarimah qishas-diyat* dalam hukum pidana Islam adalah unik. Tidak seperti hukum positif Barat yang menggolongkan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dalam aspek pidana murni, hukum Islam menyertakan aspek perdatanya. Sebagaimana yang dikatakan Daud Ali "hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antar hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya".²² Bahkan menurut Syahrur aspek ini yang lebih dominan meskipun tidak mengabaikan aspek pidananya.²³ Kalau dalam perspektif hukum positif kejahatan tersebut menyangkut kepentingan publik, sehingga wewenang untuk menjatuhkan hukuman sepenuhnya ada di tangan negara, tanpa campur tangan korban sedikitpun untuk menghapus atau mengganti hukuman. Sementara dalam hukum pidana Islam pihak korban atau para walinya bisa memaafkan hukuman *qishas* untuk diganti dengan hukuman diyat yang diserahkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra': "**... dan barang siapa dibunuh secara zalim**, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya..."(QS.17:33). Menurut tafsir departemen agama maksud kekuasaan disini ialah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishas* atau diyat.

Syahrur berpendapat pada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, secara umum korban tidak memiliki hak untuk memaafkan hukuman, sehingga ketentuan pada jarimah *qishas-diyat* ini merupakan pengecualian, dimana pemaafan hukuman *qishas-diyat* pada jenis jarimah tersebut dipandang tidak akan menghawatirkan keamanan dan ketertiban umum.²⁴ Dalam persepektif Hukum pidana Islam pengampunan tersebut adalah hak *adami*.

²² Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 57

²³ Muhammad Syahrur, *Ibid.*, hlm. 33.

²⁴ .Muhammad Syahrur, *Ibid.*, hlm. 34.

Model penyelesaian *jarimah qishas-diyat* dalam hukum pidana Islam yang melibatkan korban tidak dirumuskan dalam ketentuan tertulis layaknya dalam sistem model penyelesaian kasus pidana Indonesia yang menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum formil, hukum materiil, dan hukum pelaksanaan. Dalam hukum Pidana Islam sepenuhnya diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. Model penyelesaian *jarimah qishas diyat* ini sesungguhnya diadopsi oleh hukum adat. Ketentuan penyelesaiannya dilakukan dalam majelis peradilan adat.

Hukum pidana adat mengenal penyelesaian adat dengan membayar *tepung tawar*.²⁵ Penyelesaian model adat tidak diformulasi secara tertulis dalam kitab undang-undang namun ditaati oleh masyarakat sebagai hukum yang berlaku. Model perumusan hukum pidana adat ini sesungguhnya diakui oleh kalangan sarjana barat. Eugen Erlich mensyaratkan bahwa hukum positif baru akan mempunyai daya laku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living law*).²⁶ Menurut Meuwissen hukum yang validitas dalam arti “keberlakuan” adalah suatu kaidah hukum jika memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah keberlakuan sosial atau faktual. Kaidah tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum.²⁷ Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa model formulasi hukum pidana Islam tidak terkodifikasi seperti hukum barat, demikian juga hukum pidana adat tidak mensyaratkan kodifikasi suatu aturan dalam sebuah kitab undang-undang, namun mempunyai daya kepastian hukum dan putusannya dapat diterima dalam penyelesaian konflik hukum.

Model penyelesaian di luar peradilan pidana sesungguhnya sudah dimulai dengan gagasan *restorative justice*. Model penyelesaian ini menghendaki pelibatan korban, masyarakat dan pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana. Namun

²⁵ Tepung Tawar merupakan satu kearifan lokal yang masih hidup di beberapa komunitas masyarakat adat yang ada di Nusantara, khususnya masyarakat Melayu di Sumatera dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat adat Deli; Sumatera Utara dan masyarakat adat Rejang di Bengkulu. dilakukan untuk memulihkan dan menyeimbangkan suatu kondisi sosial yang dirusak.

²⁶ . Erwi Danil, “konstitusionalitas Penerapan Hukum adat Dalam Penyelesaian Perkara pidana”, *Jurnal Konstitusi* No. 3 Vol. 9 September 2012.

²⁷ . Munir Fuady, *Teori-Teori besar (Grand theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 124.

dalam pelaksanaannya masih terbatas pada tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda. Dalam Pasal 82 KUHP telah adanya penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*). Demikian juga model penyelesaian tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adanya penyelesaian diversifikasi dalam perkara anak.²⁸ Anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang diancam dengan pidana dibawah lima tahun harus dilakukan penyelesaian dengan diversifikasi melibatkan korban, masyarakat dan pelaku penyelesaian tidak menggunakan hukum pidana. Model penyelesaian model hukum pidana *qishas diyat* sangat relevan dijadikan model penyelesaian tindak pidana yang hanya merugikan korban, dan tidak merugikan masyarakat dan negara untuk dimasukkan dalam rancangan perubahan KUHP Indonesia.

Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Islam Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Model penyelesaian perkara pidana menurut hukum Islam sangat relevan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Apa yang menjadi ukuran relevansi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana Nasional (KUHP)?

Persepektif hukum Islam dalam konstitusi UUD 1945. Di bawah Bab Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin dalam bukunya Demokrasi Pancasila yang dikutip oleh Daud Ali.²⁹ (1) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi ummat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi ummat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ummat Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah kesusilaan bagi orang-orang Budha. Ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia; (2) Negara

²⁸ Diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 7

Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Bali.

Mantan menteri Kehakiman era Orde Baru Ali Said menjelaskan bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam hukum nasional. Penjelasan beliau disampaikan dalam forum simposium pembaharuan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta 21 Desember 1981. Menurut beliau, di samping hukum Adat dan hukum *eks* Barat, hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional.³⁰

Posisi atau kedudukan hukum agama sebagai bahan hukum pembangunan atau pembaharuan hukum nasional sangat sentral. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan prima kausa dari segala sesuatunya. Dalam praktik ada suatu yang telah mentradisi dalam pengundangan dan putusan hakim wajib dicantumkan kata-kata "dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dalam surat Keputusan Hakim harus mencantumkan kata-kata berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" pencantuman kata-kata tersebut adalah rukun dan keharusan. Artinya Surat putusan hakim batal demi hukum apabila tidak memuat kata-kata tersebut.

Praktik umat Islam memberlakukan hukum Islam sebagai bagian dari praktik keimanan. Secara normatif Hukum Islam ditaati dalam kehidupan mereka sebatas yang tidak memerlukan aturan negara. Semakin kuat iman maka semakin taat dalam melaksanakan hukum Islam dan disitu suasana ketertiban dan kedamaian semakin terpelihara dan terasa. Demikian pula dalam tata hukum nasional banyak produk undang-undang yang menjadi hukum Islam sebagai hukum positif.

Praktik dalam penyelesaian konflik hukum pidana jarimah *qishas diyat* dalam hukum pidana Islam mendahulukan model penyelesaian bukan pembalasan (*qishas*). Asas musyawarah adalah salah satu asas dalam hukum

³⁰Kumpulan Makalah Penataran staf Pengajar Hukum Islam PTN/PTS Tingkat Nasional angkatan I, diselenggarakan oleh UI Depok 10-14 Juli 1995.

Islam sudah menjadi bagian kehidupan (budaya) masyarakat Indonesia yang kemudian melembaga menjadi hukum adat. Dalam asas ini setiap persoalan diselesaikan dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam mencari solusi terbaik untuk kepentingan semua pihak. Praktik penyelesaian *jarimah qishas* selalu melibatkan korban atau keluarga korban dan pelaku dalam menentukan opsi atau pilihan hukuman apakah hukuman *qishsas*, maaf dengan *diyat*, atau maaf tanpa *diyat*. Pihak korban harus mempertimbangkan keadaan pelaku dan korban itu sendiri dan tidak boleh berlebihan dalam menentukan *diyat*. Apabila telah disepakati maka harus dijalankan secara konsisten, tidak boleh ada kezaliman oleh salah satu pihak. Artinya korban tidak boleh memeras pelaku dan pelaku tidak boleh mengingkari apa yang telah disepakati. Apabila kedua belah pihak telah berazam maka harus bertawakkal pada Allah, ini merupakan komitmen moral yang harus dipelihara oleh kedua belah pihak.

Menurut Hukum pidana Islam³¹ bahwa *jarimah qishsas diyat* yang menentukan hukuman adalah korban sebab penentuan jenis *jarimah* ini adalah hak adami bukan hak negara seperti yang didapati dalam sistem hukum pidana Barat. Ini pintu masuk untuk dapat menyelesaikan dengan model musyawarah, dan sekaligus sebagai perlindungan terhadap korban.

Apa yang menjadi ukuran relevansi hukum pidana Islam khususnya *jarimah qishsas-diyat* dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional (KUHP)? Menurut Mohammad Taufiq Makarao³² ada tiga ukuran yaitu (1) relevansi yuridis, (2) relevansi sosiologis, (3) relevansi filosofis, (4) harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keempat ukuran ini dapat dijadikan kebijakan pidana khususnya masalah yang berhubungan dengan pengundangan dan perumusan oleh legislatif.

Relevansi yuridis dimaksud adalah bahwa proses pemberlakuan suatu hukum pidana harus sesuai dengan prosedur pemberlakuan yang berlaku. Menurut Jimly Asshiddiqie³³ (1995:159) untuk menentukan relevansi yuridis

³¹ Muhammad Syahrur, *Op.Cit.*, hlm. 16.

³² Mohammad Taufiq Makarao, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.

³³ Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 7

harus dilihat apakah untuk mengadopsi tradisi-tradisi hukum pidana Islam memiliki landasan yang bersifat yuridis. Pada uraian terdahulu telah dibahas bahwa secara konstitusional pemberlakuan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia mendapat kedudukan yang sama dengan pemberlakuan sistem hukum-hukum yang lainnya. Bahkan secara tegas Hazairin sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada Universitas Indonesia dalam bukunya "Demokrasi Pancasila" yang dikutip Daud Ali menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa di negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam (hukum Pidana Islam) dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional. Relevansi sosiologis, bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam khusus *jarimah qishas diyat* harus didasarkan pada penerimaan masyarakat atau mendapat legitimasi. Menurut Meuwissen hukum yang validitas dalam arti "keberlakuan" adalah suatu kaidah hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut antara lain³⁴: keberlakuan sosial atau faktual. Kaidah tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum. Khususnya masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara sosiologis penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim dalam praktik keseharian mereka secara normatif telah mentaati hukum Islam. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa sekarang ini ada kecenderungan masyarakat Islam menginginkan diadopsinya hukum pidana Islam. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran muslim Indonesia mengkaji sumber-sumber Hukum Islam.³⁵ Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional tentu hukum pidana Islam khususnya *jarimah diyat* harus diselaraskan dengan konteks dan waktu.

Relevansi filosofi, apakah pemberlakuan pidana Islam (*jarimah diyat*) tidak bertentangan dengan cita-cita hukum berdasarkan Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie secara filosofis, tradisi pidana dari sumber *fiqh* Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana

³⁴ B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, 2013. hlm. 124

³⁵ Jimli Ashsiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 254

nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila yang lainnya, sangat memungkinkan dikembangkan sistem hukum yang religius. Karena itu bersumber hukum yang bersifat religius seperti hukum pidana Islam sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional (KUHP).³⁶

Relevansi keilmuan, harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, khususnya sejalan dengan teori modern mengenai pidana dan pemidanaan. Secara keilmuan sistem hukum pidana Islam sangat relevan untuk dijadikan bahan pembaruan hukum nasional. Hal ini menurut Jimly Asshiddiqie didasarkan pada beberapa kenyataan.³⁷

- a. Ada kecenderungan umum bahwa sistem hukum modern sekarang ini tidak lagi berusaha memisahkan secara tegas perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata, baik dalam rangka proses penuntutannya maupun dalam sistem sanksi hukumnya. Hal ini sejalan dengan tradisi hukum Islam, yang untuk hal-hal tertentu seperti dalam peristiwa pidana berupa pembunuhan dan pelukaan, unsur perdatanya tetap diakui dan diatur sebagaimana mestinya.
- b. Sejalan dengan kecenderungan pertama, maka sistem sanksi ganti kerugian dalam peristiwa pidana juga mulai dikembangkan. Artinya sistem hukum kontemporer, mulai memberikan perhatian kepada kepentingan korban dalam peristiwa-peristiwa pidana tertentu.
- c. Namun, perhatian kepada kepentingan korban itu, hingga sekarang masih belum seimbang, apabila dibandingkan dengan perkembangan perhatian kepada kepentingan tersangka atau terpidana. Ketimpangan perhatian itu dapat dilihat dalam hal-hal berikut:
 - 1) Dari sudut kepentingan tersangka, terdakwa, atau terpidana, terdapat kecenderungan yang kuat dalam berbagai teori ilmu hukum modern, untuk semakin memperhatikan kepentingan mereka. Dari segi terdakwa, bahkan muncul pendekatan ilmiah yang disebut "*The defendant's perspective*". Sementara itu dari sudut terpidana, muncul berbagai teori yang secara ekstrim merekomendasikan dihapuskannya pidana mati, disederhanakan dan dimanusiawikannya lembaga penjara, dan bahkan ada pula yang mengusulkan supaya pidana penjara dihapuskan.
 - 2) Dari segi institusi pidana (sanksi Pidana) nya sendiri, ketidakseimbangan perhatian terhadap kepentingan korban dan pelaku delik itu juga masih terlihat dalam pengelompokan pidananya. Dalam konsep Rancangan KUHP Baru, perhatian kepada korban terdapat dalam institusi pidana ganti

³⁶ *Ibid.*, hlm. 253

³⁷ *Ibid.*, hlm. 251

rugi yang dirumuskan sebagai pidana tambahan. Sedangkan perhatian terhadap terpidana tercermin dalam kategorisasi pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Pengkhususan pidana mati ini dilakukan dengan mengembangkan yang lebih manusiawi dengan orientasi pembinaan dan pemasyarakatan terpidana.

3) Malahan dalam berbagai teori, terutama karena pengaruh kriminologi dan viktimologi, pengertian korban kejahatan itu sendiri maupun pengertian kesalahan dalam setiap peristiwa pidana, diperluas sedemikian rupa sehingga korban juga turut dipersalahkan sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Sementara perhatian kepada kepentingan korban itu sendiri belum cukup berkembang, mereka malah mulai dituntut untuk juga bertanggung jawab atas kejahatan yang menyebabkan mereka sendiri menjadi korban.

d. ketimpangan itu erat kaitannya dengan pendekatan yang dipakai dalam merumuskan konsep sanksi pidana. Dalam teori modern, sanksi pidana dilihat terlepas dari bentuk atau jenis kejahatan atau objek yang diancam oleh kejahatan. Sedangkan dalam tradisi pidana Islam, perumusan sanksi dikaitkan dengan objek yang diancam dan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku. Karena itu, sistem pidana Islam secara mudah dapat memberikan perhatian yang seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun kepada korban kejahatan itu. Sejauh menyangkut ketimpangan tersebut, maka tradisi pidana Islam dapat dijadikan contoh dalam rangka pembentukan KUHP Baru.

Penutup

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah model penyelesaian alternatif perkara pidana menurut Hukum Islam dengan cara memberi maaf kepada pelaku oleh korban atau keluarga korban sejalan dengan asas musyawarah yang hidup dan terpelihara dalam menyelesaikan masalah. Asas memberi maaf dan meminta maaf sudah menjadi suatu budaya bangsa Indonesia. Terdapat beberapa hal yang sangat relevan yaitu: a. relevansi yuridis: Pasal 29 ayat (1 dan 2) UUD 1945 memberikan kedudukan Hukum Islam dapat dijadikan hukum positif; b. relevansi sosiologis: Secara sosiologis penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim dalam praktik keseharian mereka secara normatif telah mentaati hukum Islam. sekarang ini ada kecenderungan masyarakat Islam menginginkan diadopsinya hukum pidana Islam. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran muslim Indonesia mengkaji sumber-sumber Hukum Islam; c. relevansi filosofis: secara filosofis, tradisi pidana dari sumber *fiqh* Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis

yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Sila Ketuhana Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila yang lainnya, sangat memungkinkan dikembangkan sistem hukum yang religius. Karena itu bersumber hukum yang bersifat religius seperti hukum pidana Islam sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional (KUHP); d. relevansi keilmuan: Ada kecenderungan umum bahwa sistem hukum modern sekarang ini tidak lagi berusaha memisahkan secara tegas perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata, baik dalam rangka proses penuntutannya maupun dalam sistem sanksi hukumnya. Hal ini sejalan dengan tradisi hukum Islam, yang untuk hal-hal tertentu seperti dalam peristiwa pidana berupa pembunuhan dan pelanggaran, unsur perdatanya tetap diakui dan diatur sebagaimana mestinya. Hendaknya legislatif dan eksekutif dalam merumuskan tindak pidana pembunuhan biasa dan kejahatan terhadap badan serta kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain memasukkan denda sebagai pidana pokok dan penyelesaian model diversifikasi dengan merestorasi kepentingan korban dan masyarakat dalam KUHP Nasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, H.R., *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Penerbit Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2009.
- Ashsiddiqie, Jimli, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995.
- Daud Ali, Mohammad, *Asas-Asas Hukum Islam (hukum Islam II): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, CV Raja Wali, Jakarta, 1991.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori besar (Grand theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Rusl, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Nawai Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Wali Songo Press, Semarang, 2008.

Taufik Makarao, Mohammad, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Artikel Jurnal

Al-Tamimi, Umar, "Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif penyelesaian perkara Pidana perseptif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam* Vol. I No. 3 Desember 2013

Danil, Erwi, "konstitusionalitas Penerapan Hukum adat Dalam Penyelsaian Perkara pidana", *Jurnal Konstitusi* No. 3 Vol. 9 September 2012.

Muhammad, Rusli, "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum UII*, No. 11 Vol. 6-1999.

Makalah

Kumpulan Makalah Penataran staf Pengajar Hukum Islam PTN/PTS Tingkat Nasional angkatan I, diselenggarakan oleh UI Depok 10-14 Juli 1995

Internet

Fiansyah, Rahmat, *laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2013*, Kompaskom, 26 Februari 2014. <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>